

ARTIKEL PENELITIAN

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh

RIZKI FAJRI

0710013311004



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh

RIZKI FAJRI
0710013311004

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi yang berjudul “**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**” untuk pesyaratan wisuda periode Oktober 2013 dan telah direview dan disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, September 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurhami, M.Si

Drs. Yusrizal, M.Si

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK
DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

Rizki Fajri¹, Nurharmi², Yusrizal²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta Padang

E-mail : rizkifajri64@yahoo.co.id

Abstraction

Minangkabau have mores in marriage that is " Adaik Bajapuik" a[n woman custom give a number of money to men. Pursuant to breakdown of above writer interest to check tradition of manjapuik research title " What People Care About Tradition of Bajapuik In Marriage Sub-Province Field Pariah". People of Minang classify custom become four: custom of nan custom sabana , custom of nan custom , custom of nan mores and taradat. bajapuik represent tradition done/conducted by people of minang in marriage custom procession, because in system of matrilineal husband representing people come. Research type which using descriptive qualitative descriptive method menggunakan. Population amount to 20 people, sample 20 people. Research location High Nagari Koto, Gadur. Time Research in June. Technique and appliance data collecting of observation menggunakan, interview, enquette. Tradition process of bajapuik that is men party/ side and woman deliver people to perform contact which in liking if its positive result hence reported its result. Afterwards performing event of bajalan night to determine kesepatakan how much/many money of japuik which asking for by man party/ side. After finding a[n kesepatakan, done/conducted event of m tando antaa. Value which implied in tradition of bajapuik [in] Kenagarian Gadur and of Koto High for example social value, economics, consanquinity. Society Nagari Gadur and of Koto High District Six Beseting Sub-Province Field Pariah still maintain and run tradition of bajapuik

Keyword : View Society, Tradition of Bajapuik, Marriage in Sub-Province Field Pariah

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 60,50 Km² yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan.

Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0⁰ 11' - 0⁰ 49' Lintang Selatan dan 98⁰ 36' - 100⁰ 28' Bujur

Timur, dengan keadaan iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin darat. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 60 Nagari serta 444 korong. Daerah ini berbatasan dengan Kota Pariaman yang terletak di tengah Kabupaten Padang Pariaman dan berbatasan: sebelah utara dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar serta sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai lahan seluas 132.879 Ha. Luas keseluruhan ini meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan/permukiman dan daerah tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya. Penggunaan lahan terbesar adalah perkebunan rakyat yaitu 36.461 Ha atau 27,44% dari luas Kabupaten Padang Pariaman, kemudian hutan seluas 28.644 Ha atau 27,44% dan sawah seluas 27.129 Ha atau 20,42% dari luas Kabupaten Padang

Penggunaan lahan untuk perkebunan rakyat terluas terletak di

Kecamatan Sungai Geringging yaitu seluas 5.492 Ha, untuk kawasan hutan terluas berada di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, yakni seluas 10.701 Ha. Potensi Kehutanan di Kabupaten Padang Pariaman belum ada yang dimanfaatkan untuk Hutan Produksi, melainkan hanya difungsikan antara lain sebagai Hutan Lindung, Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) dan areal penggunaan lain. Sedangkan penggunaan lahan untuk budidaya pertanian terluas terletak di Kecamatan Batang Anai yaitu seluas 3.201 Ha dan diikuti Kecamatan Lubuk Alung seluas 3.095 Ha.

Padang Pariaman memiliki bermacam-macam suku antara lain: Suku Sikumbang, Guci, Koto, Tanjung, Jambak, Panyalai. Setiap suku bangsa biasanya mempunyai tradisi tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun tujuan dan sasarannya sama yaitu berdaya guna untuk mendidik anggota masyarakat supaya lebih luhur, bersopan santun, berkasih sayang, dan berbuat terhadap anggota masyarakat sehingga setiap pribadi mampu merasakan keadaan dirinya dan dirasakan oleh orang lain.

Perbedaan tradisi dibedakan menjadi keanekaragaman yang harus kita pelihara dan dilestarikan sebagai sebuah kebudayaan nasional, serta suatu kebiasaan dikatakan sebagai tradisi apabila dilakukan berulang kali, dan kebiasaan ini tidak biasa di tinggalkan sehingga menjadi peraturan yang harus ditaati dan dilindungi di suatu daerah, dimana sanksi tak tertulis akan diberikan berdasarkan kebiasaan yang telah ditetapkan pada daerah tersebut.

Suku minang juga memiliki adat istiadat yang masih dilestarikan dalam perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu "*Adaik Bajapuik*" yaitu suatu adat di mana pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki, dan tradisi ini merupakan tradisi lokal. Tradisi bajapuik merupakan salah satu syarat dalam perkawinan di masyarakat minang terutama di Kabupaten Padang Pariaman.

MS AMIR (2011:09)
"menyatakan masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang untuk melepas dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil

miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula" ..

Daerah Padang Pariaman dalam hal jemput menjemput menantu agak unik bila dibandingkan dengan daerah lainnya di minangkabau. Keunikan ini adalah dalam hal pemberian pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan pemberian ini disebut dengan istilah :

Mutia Riza (2000:5)
menyatakan bahwa" uang jemputan yaitu sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sebagian dari uang tersebut nanti diserahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat menjelang mertuanya pada hari berhelat".

Uang ini diserahkan pihak perempuan pada umunya sesuai dengan tradisi di Padang Pariaman. Hal ini merupakan suatu keikhlasan dan kerelaan yang telah menjadi tradisi dan sebagai lambang putih hati dan kepuasan pihak perempuan bermanantukan orang pilihannya. Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan atau tertekan dalam menyerahkan uang sebanyak yang diminta oleh calon laki-laki. Bagi yang menjemput adalah suatu kebanggaan mendapat menantu yang

diidamkan sedangkan bagi yang dijemput oleh orang dengan jumlah lumayan dengan arti kata anak/kemenakan nya sangat di hormati (Menurut Buku Meseum Negeri Propinsi Sumatera Barat “Adityawarman”). Namun bagi perempuan ini merupakan suatu ketidakadilan karena seorang perempuan di ranah minang memiliki positif yang kuat untuk memegang kendali dan bertanggung jawab secara moril di rumah gadang dan menjaga harta pusaka keluarganya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut *tradisi manjapuik* untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi ini sebagai kebudayaan di Minangkabau khususnya di Kabupaten Padang Pariaman yang harus dipertahankan maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul penetian “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Bajapuik* Dalam Perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman”

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman ?

B.METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan di lapangan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dikatakan demikian karena penelitian ini berusaha untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan dan peristiwa sebagaimana mestinya. bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian ini berusah mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengintegrasikan tentang tradisi *bajapuik* dalam perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman.

Populasi penelitian ini adalah Tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 20 orang. Sample adalah sebagian dari populasi yang di ambil secara acak. Sampel yang di ambil yaitu Tokoh

Masyarakat Kecamatan Enam Lingsung di dua Nagari yaitu Nagari Koto Tinggi dan Nagari Gadur yang berjumlah 20 orang.

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tentukan, penelitian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti mengambil tempat di Kecamatan Enam Lingsung tepatnya di Nagari Koto Tinggi dan Nagari Gadur.

di rencanakan pada bulan Maret terhitung dari waktu perencanaan samapi penulisan laporan hasil penelitian.

Informasi penelitian adalah orang yang dijadikan sumber informasi mengenai data yang kita inginkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informasi dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu menentukan informasi dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Selanjutnya data yang diperoleh sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka proses pengumpulan data dianggap sudah selesai. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informasi.

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai tradisi *bajapuik* dalam perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian di lapangan adalah:

- a. Data primer.
- b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian di lapangan adalah teknik wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung para subjek dan informan penelitian yang telah peneliti tentukan. Dalam penelitian di lapangan, peneliti menggunakan alat pengumpulan data melalui: observasi wawancara dan angket

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Bertitik tolak dari deskripsi data di atas, telah diperoleh gambaran tentang tradisi *bajapuik* sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingsung

Kabupaten Padang Pariaman pembahasan di bawah ini terdiri atas:

1. Proses dan Tatacara Bajapuik di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi

Menurut Mursal Esten (1993:11) tradisi yaitu merupakan kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Kemudian menurut Badudu Zain (1994:18) dalam kamus besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih dilakukan dalam masyarakat di setiap tempat atau suku yang berbeda-beda. Selain itu tradisi di katakan sebagai adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di jalankan dalam masyarakat dan Soejono Soenkanto(1983:381) tradisi merupakan adat istiadat dan kebudayaan yang di wariskan secara turun temurun dan dipelihara oleh masyarakat setempat.

Seperti dalam bajapuik yang merupakan sebuah tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat Nagari Gadur dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman yang bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Bicara tradisi bajapuik adalah suatu kebiasaan yang telah turun temurun dari dahulunya .

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tradisi Bajapuik

Bajapuik dilaksanakan pada waktu acara bajalan malam ke rumah calon mempelai laki-laki. Tradisi bajapuik ini biasanya dilaksanakan pada malam hari pertama untuk meminang calon mempelai laki-laki dan untuk menentukan kesepakatan berapa uang japutan yang di minta.

b. Peserta Bajapuik

Tradisi bajapuik ditunjukan untuk seluruh warga laki-laki yang sudah cukup dewasa dan sudah mampu bertanggung jawab baik moril maupun materil, dan yang akan mempunyai calon istri orang Minangkabau.

c. Jumlah uang japutan

Uang japutan untuk tradisi bajapuik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga, uang japutan di tentukan pada saat berjalan malam kerumah laki-laki.

- d. Proses dan tatacara tradisi bajapuik di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi.

Dalam tradisi bajapuik di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi ada beberapa yang akan dilalui. Proses dan tataranaya adalah sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki dan Perempuan mengirinkan orang untuk mengadakan kontak yang di suka kalau hasilnya sama-sama positif maka sama-sama dilaporkan hasilnya
2. Setelah itu di adakan acara bajalan malam untuk menentukan suatu kesepakatan berapa uang atau barang yang di minta oleh pihak laki.
3. Setelah menemukan suatu kesepakatan maka dilakukan acara m antaa kampie siriah, dalam acara tersebut kedua belah pihak memberikan tando yang di pergang oleh mamak kapalo waris masing-masing, biasanya usai berhelat di kembalikan.

Berdasarkan uraian di atas maka proses dan tatacara tradisi bajapuik merupakan suatu tradisi nenek moyang masyarakat Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi yang harus di pupuk dan di pertahankan serta di wariskan kepada generasi berikutnya.

2. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Bajapuik di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

Kebudayaan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya (Soejono Soekanto 1987: 187). Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2000:5) bahwa kebudayaan itu memiliki sedikitnya tiga wujud yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sifatnya abstrak tak dapat diraba atau di foto, lokasinya ada di

dalam kepala-kepala atau dengan perkataan lain dalam alam pikiran masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.

2.Wujud kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat atau disebut dengan sistem sosial.

3.Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebiasaan – kebiasaan yang terdapat kebudayaan akan diakui serta dilakukan pula oleh orang lain yang bermasyarakat, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang diatur oleh seseorang, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat di atur dan itu semua menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat, lazimnya dinamakan adat istiadat (*costum*). Adat istiadat berbeda satu tempat denag adat istiadat di tempat lain, demikian pula adat istiadat berbeda menurut waktunya.Karena merupakan suatu kepribadian, maka kebudayaan di

wariskan kepada genasi berikutnya. Selanjutnya bergerak dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan yang telah di alami oleh subjek pendukungnya. Setiap kebudayaan tidak akan bertahan tanpa adanya proses pewarisan nilai atau sosialisasi. Sistem nilai budaya dalam sistem kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1981: 205) mencakup lima masalah dasar kehidupan manusi:

a.Masalah mengenal hakekat dari hidup manusia

b.Masalah mengenai hakekat dari karya manusia

c.Masalah mengenai hakekat dari kebudayaan manusia dalam ruang waktu

d.Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya

e.Masalah mengenai hakekat manusia dengan sesamanya.

Dewasa ini pengenalan tentang nilai-nilai budaya Minangkabau terutama bagi generasi muda sudah mulai berkembang, dahulu nilai- nilai tersebut di ajarkan dilingkungan keluarga. Halini sesuai dengan pendapat Emili Durkheim (1991:18) yaitu

melemahnya norma prosedural terhadap individu situasi tertentu disebut dengan istilah anomie, selanjutnya Emili menjelaskan anomie itu sendiri berkenaan dengan situasi sosial dan bukan berkenaan dengan perasaan individu, karena norma sosial adalah produk masyarakat dan bukan produk individu.

Berkaitan dengan itu tradisi bajapuik ini dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat dan kaidah-kaidah. Tetapi tradisi ini bukanlah suatu yang tidak dapat di ubah. Tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan di angkat dalam keseluruhannya hingga menjadi sebuah kebiasaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi bajapuik di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi sangat banyak sekali seperti *nilai silaturahmi* dapat dilihat waktu proses bajalan malam yang dilakukan oleh keluarag dan mamak kedua belah pihak.

3.Peranan Ninik Mamak dalam Melestariakan Tradisi Bajapuik di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi

Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

Ninik mamak adalah pemimpin di Minangkabau yang disebut penghulu sebagai apemangku adat yang memegang peranan yang sangat dalam adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang penghulu didalam ajaran adat Minangkabau adalah 4 (empat) macam dalam memimpin anak kemenakan dan masyarakat dalam hal ini M. Sayuti (2005:75) menjelaskan:

1. Manuruik alua nan luruih (Mengikuti jalan yang lurus)

Yang dikatakan alua nan luruih ialah segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh seorang penghulu dalam kepemimpinannya hendaklah menurut garis-garis kebenaran dan bertujuan untuk kebenaran (alua luruih) ajaran syarak mengatakan "katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun (alhadist).

2. Manampuah jalan nan pasa(menempuh jalan yang biasa dilewati)

Yang disebut jalan pas didalam adat Minangkabau adalah jalan

hidup yang perlu ditempuh oleh setiap manusia yakni dua macam jalan:

a. Jalan dunia

1. Baadat maksudnya mengetahui dan mengamalkan peraturan-peraturan adat Mianagkabau karena yang dikatakan adat Minangkabau adalah segala yang disusun akan menjadi aturan peraturan adat itu beriwakan budi baik (husnul khaliqi) yang berguna untuk menyusun hidup dan kehidupan serta hubungan manusia dengan manusia di bidang ekonomi, sosial, hukum, keamanan dan keagamaan(syarak umpama) .:

2. Balimbago maksudnya suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

3. Bacupak maksudnya segala sesuatu itu dijalankan menurut semetinya yang sifatnya tidak dikurangi dan tidak dilebihi

4. Bagantang maksudnya untuk mengukur kehidupan manusia dalam melaksanakan kepercayaan kepada tuhan yang disebut dalam aqidah.

b. Jalan akhirat

Untuk mencapai kehidupan dikampung akhirat seorang penghulu diwajibkan menjalankan tugas dalam menempuh empat jalan untuk sampai kekampung akhirat (yaumul makhsar) dengan selamat yaitu dengan mempergunakan dalil untuk sesuatu yang akan dilaksanakan didalam adat yang bersumber dari ayat Allah SWT, yang tercantum dalam al-Qur'an karena adat di Minang kabau adatnya basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Setiap tugas yang dilaksanakan dalam memimpin anak kemenakannya hendaklah dilaksanakan dengan penuh iman dan taqwa kepada Allah SWT, berdasarkan kepada bahwa setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinya.

3. Menjaga anak kemenakan

Tugas yang paling unik adalah memelihara anak kemenakan serta korong kampun. Itulah sebabnya penghulu diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya untuk memimpin anak kemenakannya itu keada jalan yang benar dan kehidupan yang sempurna

lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran. Maka penghulu itu bertugas dalam memimpin anak kemenakanya dalam seluruh bidang, misalnya ekonomi, pendidikan, pergaulan, keagamaan, serta persoalan yang bersangkutan dengan kelancaran yang disebutkan:

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka penghulu

Penghulu barajo ka mufakat

Mufakat barajao ka nan bana

Bana badiri sandirinya

(Kemenakan belajar kepada mamak

Mamak belajar ke penghulu

Penghulu belajar ke mufakat

Mufakat belajar ke yang benar

Kebenaran berdiri sendirinya)

Dalam tradisi bajapuik yang ada di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, ninik mamak juga mempunyai peranan yang sangat penting, ninik mamak bersama keluarga melakukan mufakat atau diskusi calon laki-laki mana yang akan dijodohkan kepada kemenakan perempuan dan berapa jumlah uang

japutan yang akan diberikan. Mamak penghulu suku bertanggung jawab kepada seluruh anggota kaumnya untuk mengikuti tradisi bajapuik ini. Mamak akan mewarisi tradisi bajapuik ini kepada anak kemenakan mereka agar tradisi bajapuik bisa bertahan dan bisa berkembang untuk masa yang akan datang.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Dari temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu tentang "tradisi *bajapuik*" yang merupakan suatu tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang Minangkabau yang harus tetap di pertahankan.

A.KESIMPULAN

1. Tradisi bajapuik merupakan suatu tradisi di masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki keunikan dan ciri khas tertentu. Perbedaan antara masing-masing nagari Miangkabau

dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat.

2. Dengan adanya tradisi *bajapuik* di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lngkung Kabupaten Padang Pariaman berdampak positif bagi masyarakat Minangkabau.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bajapuik* di Kenagarian Gadur dan Koto Tonggi Kecamatan Enam Lngkung antara lain nilai sosial, nilai ekonomis, nilai kekerabatan.
4. Ninik mamak sangat berperan dalam melestarikan tradisi *bajapuik* di Nagari Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lngkung Kabupaten Padang Pariaman hal ini dapat dilihat “Ninik mamak selalu berperan aktif dan selalu mencari jodoh untuk kemenakannya”.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Hendaknya masyarakat di Nagari Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lngkung Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap mempertahankan dan menjalankan tradisi *bajapuik* ini sebagai kebudayaan Minangkabau umumnya dan masyarakat di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi.
2. Diharapkan kepada masyarakat di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lngkung Kabupaten Padang Pariaman supaya memahami lagi tentang nilai-nilai yang ada dalam tradisi *bajapuik*.
3. Hendaknya ninik mamak, tokoh masyarakat, dan pejabat lainnya membuat dan menyalin adat yang berhubungan dengan selingkugan Nagari Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lngkung kedalam sebuah buku seperti tradisi *bajapuik* ini,

sehingga generasi berikutnya mengetahui tentang kebudayaan yang telah turun temurun ini.

E.DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S.1997. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Amir M.S.1990. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Jakarta: Karya Indah.
- Arikunto S. 2010. *Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :PT Rineka Cipta.
- Esten. 1993. *Tradisi dan Perubahan Budaya*. Jakarta: Pustaka Alhuna
- Hamka, Datuk Indomo. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Panjimas.
- Hendro Sucipto.1989. *Norma Sosial dan Kebudayaan Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Marnelis, Karin 2001. *Sosial dan Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara.
- Mutia Riza, dkk. 2005. *Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman*. Padang: Meseum Adityawarman.
- Rajo Penghulu, M. Rasyid Manggis Dt. 1982. *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara.
- Rajo Penghulu, I. H. Dt. 1978. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Padang : LKAAM.
- Soenkanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmasari Fiony. 1983. *Perkawinan Adat Minagkabau*. Jakarta: Karya Indah.
- Zain Badudu.1999. *Pokok- Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.